



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru RT. 1 RW. 1 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,
Provinsi Kalimantan Selatan 71111 71111 051732454

<https://dukcapil.tapinkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

No. SK : 045 Tahun 2023

Persyaratan

1. Sudah memiliki KTP-el
2. Memiliki smartphone
3. Nomor handphone pemohon
4. Email pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru RT. 1 RW. 1 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,
Provinsi Kalimantan Selatan 71111 71111 051732454

<https://dukcapil.tapinkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP Identitas Kependudukan Digital							
No.	Uraian Pelaksanaan	Pelaksana		Mutu Baku		Keterangan	
		Pemohon (User)	Admin/ Operator Kab	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Playstore (Android) / App Store (IOS)	Mulai		Smartphone	Tentatif	Aplikasi terinstal	Nama Aplikasi : Identitas Kependudukan Digital
2	Pemohon melakukan registrasi aplikasi melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital			Smartphone dan Aplikasi	Tentatif	Akun Aplikasi	
3	Pemohon melakukan verifikasi data dan Scan QR code dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital di tempat Pelayanan Kependudukan / Videocall dan menunjukkan KTP Elektronik sebagai verifikasi			Smartphone, Komputer Admin/ Operator Kab KTP	5 Menit	-Email tautan aktivasi -PIN Aktivasi	Waktu terhitung sejak pemohon berada di depan admin/ operator Dukcapil
4	Admin/ operator Dukcapil melakukan validasi data serta mengirimkan PIN aktivasi yang ditimbulkan dari sistem dikirim via email ke pemohon			Aplikasi Identitas Kependudukan Digital	5 Menit	PIN	
5	Pemohon membuka tautan aktivasi Identitas Kependudukan Digital dan memasukkan PIN Aktivasi pada laman: https://web.dukcapil.kemendagri.go.id			Smartphone, Komputer Admin/ Operator Kab	10 Menit	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital pemohon telah aktif	Pemohon dapat mendatangi kantor Dukcapil jika terjadi kendala pada Email
6	Untuk Penerbitan Identitas Kependudukan Digital pemohon membuka aplikasi Identitas Kependudukan Digital, selanjutnya menekan tombol menu KTP digital dan memasukkan PIN			Smartphone, Komputer Admin/ Operator Kab		Aplikasi Identitas Kependudukan Digital	
7	Barcode digital telah diterbitkan	Selesai		Smartphone, Aplikasi Identitas Kependudukan	90 detik	QR code KTP Digital	Masa berlaku QR selama 90 detik

1. Pemohon mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Playstore (Android) / App Store (IOS)
2. Pemohon melakukan registrasi aplikasi melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
3. Pemohon melakukan verifikasi data dan Scan QR code dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital di tempat Pelayanan Kependudukan / Videocall dan menunjukkan KTP-el sebagai verifikasi
4. Admin/ Operator Dukcapil melakukan validasi data serta mengirim PIN aktivasi yang ditimbulkan dari sistem dikirim via email ke pemohon
5. Pemohon membuka tautan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan memasukkan PIN Aktivasi pada laman <https://web.dukcapil.kemendagri.go.id>
6. Untuk Penerbitan Identitas Kependudukan Digital pemohon membuka aplikasi Identitas Kependudukan Digital, selanjutnya menekan tombol menu KTP digital dan memasukkan PIN
7. Barcode digital telah diterbitkan

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Tentatif

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru RT. 1 RW. 1 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,
Provinsi Kalimantan Selatan 71111 71111 051732454

<https://dukcapil.tapinkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. KTP Digital (Aplikasi IKD)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru RT. 1 RW. 1 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,
Provinsi Kalimantan Selatan 71111 71111 051732454

<https://dukcapil.tapinkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Konsultasi dan pengaduan, serta saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Tatap Muka

Jl. Datu Nuraya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

2. Surat

Jl. Datu Nuraya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

3. Faximili/Telepon

0517-32454

4. Email

dukcapil.rantau777@gmail.com

5. Media Sosial:

Instagram : @disdukcapiltapin

Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tapin

WhatsApp : 0811-5113-141

6. Website

<https://dukcapil.tapinkab.go.id/>

7. Tindak lanjut konsultasi dan pengaduan, serta saran dan masukan dengan :

a. Verifikasi Aduan

b. Mediasi

c. Koordinasi



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru RT. 1 RW. 1 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,
Provinsi Kalimantan Selatan 71111 71111 051732454

<https://dukcapil.tapinkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil